



PENETAPAN

Nomor 0091/Pdt.G/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh, telah membaca surat teguran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor: W3-A.5/501/HK.05/V/2012 tertanggal 01 Mei 2012 yang disampaikan kepada Sdr. PEMOHON sebagai Pemohon dalam perkara yang bersangkutan agar Pemohon menambah panjar biaya perkara;

Setelah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh tertanggal 27 Juni 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini, maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya perkara tersebut harus dinyatakan dicoret dari register gugatan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan pendaftaran perkara Nomor : 0091/Pdt.G/2012/PA Pyk dicoret dari register gugatan;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada tanggal : 27 Juni 2012

Ketua Majelis,

Dra. YURNI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencaatatan : Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 450.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-
Jumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).
Amar penetapan Nomor 0091/Pdt.G/2012/PA Pyk
Tanggal 27 Juni 2012

MENETAPKAN

1. Menyatakan pendaftaran perkara Nomor : 0091/Pdt.G/2012/PA Pyk dicoret dari register gugatan;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Ketua Majelis

Dra. YURNI

Amar penetapan Nomor 0091/Pdt.G/2012/PA Pyk
Tanggal 27 Juni 2012

MENETAPKAN

1. Menyatakan pendaftaran perkara Nomor : 0091/Pdt.G/2012/PA Pyk dicoret dari register gugatan;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Ketua Majelis

Dra. YURNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id